



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PSPP) KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan dan susunan Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif (PSPP) terkait integrasi sistem pembangunan Daerah/Nasional secara reguler;
 - b. bahwa agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, efisien, efektif dan berkelanjutan, perlu disusun suatu Pedoman Umum PSPP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif (PSPP) Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PSPP) KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
12. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya disingkat PSPP adalah Pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif Kabupaten Kubu Raya;
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah forum lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan sebagai wadah yang memotori dan mengkoordinasikan program dan kegiatan teknis.
17. Koordinator Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Koordinator Pokja adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi termasuk membantu penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Sarjana Pendamping Desa secara efektif, efisien, sinergis, terpadu dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam rangka terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas.

BAB III SISTIMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistimatika Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif ini adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Konsep dan Kebijakan Sistem Pembangunan Partisipatif;
 - c. BAB III Pengelolaan Kegiatan;
 - d. BAB IV Pendanaan;
 - e. BAB V Pelaku; dan
 - f. BAB VI Pengendalian dan Pelaporan.
 - g. BAB VII Penutup
- (2) Isi dan uraian Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Koordinator Pokja Sistem Pembangunan Partisipatif melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pembangunan Partisipatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sebagai masukan perbaikan/penyempurnaan kegiatan Sistem Pembangunan Partisipatif selanjutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4/10/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 60

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 - 10 - 2010


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
(PSPP)
KABUPATEN KUBU RAYA**

TAHUN 2010



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

Handwritten text: Lanjutan Peraturan Bupati

**PEDOMAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
(PSPP)
KABUPATEN KUBU RAYA**

TAHUN 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif (PSPP) untuk Kabupaten Kubu Raya dapat diselesaikan. Pedoman ini merupakan Pedoman dasar dalam setiap pengelolaan program pembangunan partisipatif yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya.

Mekanisme pembangunan partisipatif yang dilaksanakan selama ini, dimulai dari perencanaan yang sistematis dari bawah, seharusnya menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (*subyek pembangunan*). Namun dalam kenyataannya, proses perencanaan yang berasal dari bawah tersebut masih belum berjalan sesuai harapan, mengingat masih begitu dominannya pendekatan "*top down*" dalam pembangunan. Oleh karena itu dengan ditetapkan Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif (PSPP) Kabupaten Kubu Raya ini akan menjadi harapan masyarakat dalam sistim perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Kubu Raya.

Di sisi lain sesuai kenyataan yang ada, desa sebagai unit perencanaan pembangunan terendah dan arena pelaksanaan kegiatan pembangunan telah digunakan sebagai wilayah beroperasinya berbagai kegiatan program, di luar kegiatan perencanaan reguler tahunan pemerintah melalui Musrenbang. Sehingga terjadi pengulangan beberapa kegiatan yang menyita waktu bahkan pada beberapa kasus, sangat membingungkan masyarakat karena setiap program yang masuk ke desa membawa tata cara dan prosedurnya masing-masing.

Dalam konteks ini, masalah yang lebih serius untuk diperhatikan adalah tidak efektifnya hasil dari proses perencanaan dimaksud. Secara realistis proses perencanaan yang dilakukan hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan usulan sesuai ketentuan program.

Atas dasar pengalaman pelaksanaan di atas, perlu dilakukan upaya untuk mengefektifkan proses maupun hasil perencanaan. Kondisi tersebut, diyakini dapat dicapai apabila dilakukan upaya pengintegrasian, yaitu penyatupaduan proses perencanaan program pembangunan partisipatif ke dalam proses reguler melalui Musrenbang dengan berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Penyusunan Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif (PSPP) Kabupaten Kubu Raya, Semoga dengan Pedoman ini akan menjadikan masyarakat Kabupaten Kubu Raya menjadi masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Ketaqwaan. Terima Kasih.

SUNGAI RAYA, 1 OKTOBER 2010

DAFTAR SINGKATAN

1.	AD	: Anggaran Dasar
2.	AP	: Administrasi Pusat
3.	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4.	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5.	APB-Des	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6.	ADD	: Alokasi Dana Desa
7.	ART	: Anggaran Rumah Tangga
8.	BA	: Berita Acara
9.	BAPPD	: Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana
10.	Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
11.	BPMPD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
12.	BKAD	: Badan Kerjasama Antar Desa
13.	BASPK	: Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan
14.	BM	: Buku Material
15.	BP2SPP	: Bantuan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif
16.	BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
17.	BPKP	: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
18.	DAU	: Daftar Alokasi Umum
19.	DIPP	: Daftar Isian Proyek Pembangunan
20.	DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21.	FK	: Fasilitator Kecamatan
22.	FT	: Fasilitator Teknik
23.	HOK	: Hari Orang Kerja
24.	Kades	: Kepala Desa
25.	Faskab Integrasi	: Fasilitator Kabupaten Integrasi
26.	Faskab Pemberdayaan	: Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan
27.	Faskab Teknik	: Fasilitator Kabupaten Teknik
28.	Faskab Keuangan	: Fasilitator Kabupaten Keuangan
29.	KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
30.	KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
31.	KSPM	: Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
32.	LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
33.	LP2K	: Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
34.	LPD	: Laporan Penggunaan Dana
35.	LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
36.	LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
37.	MCK	: Mandi Cuci Kakus
38.	MAD	: Musyawarah Antar Desa
39.	MMDD	: Membangun Masa Depan Desa
40.	Musdes	: Musyawarah Desa
41.	Musrenbang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
42.	PAP	: (<i>dana</i>) Pembinaan dan Administrasi Proyek
43.	PerDes	: Peraturan Desa
44.	PIK	: Paket Informasi Kecamatan
45.	P2SPP	: Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif
46.	PJOK	: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
47.	PjOKab	: Penanggung Jawab Operasional Kabupaten
48.	PKD	: Pengkajian Keadaan Desa
49.	PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
50.	PNPM MPd	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
51.	PT	: Petunjuk Teknis
52.	PTO	: Petunjuk Teknis Operasional
53.	PSPP	: Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif

54.	PUK	:	Paket Usulan Kegiatan
55.	P2SPP	:	Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif
56.	RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
57.	Renja	:	Rencana Kerja
58.	RKB	:	Rencana Kegiatan dan Biaya
59.	RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
60.	RKPD_{Des}	:	Rencana Kerja Pembangunan Desa
61.	RKTL	:	Rencana Kerja Tindak Lanjut
62.	RPD	:	Rencana Penggunaan Dana
63.	RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
64.	RT	:	Rukun Tetangga
65.	RW	:	Rukun Warga
66.	SDM	:	Sumber Daya Manusia
67.	SetDa	:	Sekretariat Daerah
68.	SKMP	:	Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
69.	SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
70.	SP2	:	Surat Perjanjian Pendanaan
71.	SP3K	:	Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
72.	SPB	:	Surat Penetapan Bupati
73.	SPC	:	Surat Penetapan Camat
74.	SPM	:	Surat Perintah Membayar
75.	SPP	:	Simpan Pinjam khusus Perempuan
76.	SPPB	:	Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
77.	SPP-LS	:	Surat Permintaan Pembayaran Langsung
78.	SPTB	:	Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
79.	Rubelmas	:	Ruang Belajar Masyarakat
80.	TA	:	Tahun Anggaran
81.	TK-Program PP	:	Tim Koordinasi Program Pembangunan Partisipatif
82.	TKPKD	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
83.	TOT	:	Training Of Trainer
84.	TPK	:	Tim Pengelola Kegiatan
85.	TPM	:	Tim Pelatih Masyarakat
86.	TV	:	Tim Verifikasi
87.	TR-Musrenbang	:	Tim Review Musrenbang
88.	UPK	:	Unit Pengelola Kegiatan

DAFTAR ISI

SURAT BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	
I.	Latar Belakang	1
II.	Rujukan Pelaksanaan	2
III.	Acuan Tehnis	2
IV.	Pengertian	2
BAB II	Konsep dan Kebijakan Sistim Pembangunan Partisipatif	
I.	Tujuan	5
II.	Prinsip	5
III.	Kerangka Kerja	6
IV.	Strategi	6
V.	Sasaran	7
VI.	Ketentuan Dasar	7
VII.	Sangsi	7
BAB III	Pengelolaan Kegiatan	
I.	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	9
II.	Output / Hasil	9
III.	Tahapan dan Jadwal Kegiatan	9
BAB IV	Pendanaan	
I.	Sumber Dana	11
II.	Peruntukkan Penggunaan Dana	11
III.	Pencairan dan Penyaluran Dana	11
BAB V	Pelaku	
I.	Pelaku	12
II.	Tugas dan Tanggungjawab Pelaku	12
BAB VI	Pengendalian dan Pelaporan	
I.	Pemantauan dan Pengawasan	15
II.	Pelaporan	17
III.	Pengaduan dan Penanganan Masalah	17
BAB VII	Penutup	18

Lampiran :

1. Lampiran ini berisikan lampiran Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat dari masing-masing SKPD

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sistem Pembangunan Partisipatif sebagai upaya pengelolaan pembangunan partisipatif di dalam sistem reguler (Musrenbang) serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif.

Sistem Pembangunan Partisipatif pada dasarnya memiliki dua agenda besar : **Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Penguatan Pemerintahan Lokal** dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sistem Pembangunan Partisipatif memberikan tekanan pada aspek penguatan pemerintahan lokal. Karena penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah lokal (daerah) memiliki kebijakan dan memberikan dukungan (anggaran dan regulasi) yang berpihak kepada rakyat. Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya perencanaan pembangunan di tingkat desa (RPJM Desa) yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan desa sebagai basis.

Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah desa membentuk Peraturan Desa (Perdes), menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) dan Pertanggungjawaban Kepala Desa (Kades) secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus disertai dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBD. Proses dimaksud, memunculkan berbagai isu penting : **keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (desa dan kecamatan), akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD serta dukungan Peraturan Daerah (Perda)** terkait isu-isu di atas.

Beberapa model program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah memiliki keunggulan yaitu :

- 1) **Meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa;**
- 2) **Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi;**
- 3) **Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata;**
- 4) **Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain;**
- 5) **Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;**
- 6) **Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.**

Di samping keunggulan-keunggulan di atas, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah juga memiliki berbagai kelemahan seperti :

- 1) **Tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada dan masih bersifat adhoc;**
- 2) **Partisipasi masyarakat maupun pelembagaan masyarakat cenderung bersifat mobilisasi;**
- 3) **Keterlibatan pemerintah daerah masih kurang;**

- 4) *Ketergantungan terhadap bantuan teknis dari konsultan masih besar;*
- 5) *Keterpaduan program pembangunan sejenis masih bersifat lemah baik dari segi dana, waktu, dan mekanisme pengelolaan.*

II. Rujukan Pelaksanaan

Kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan **Sistem Pembangunan Partisipatif** merujuk pada:

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. PP 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor – PER 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. *Surat Edaran bersama Meneg PPN/Kepala Bapenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 1181 / M. PPN / 02 / 2006 , tentang Petunjuk Teknis 050 / 244 / SJ Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006.*
10. Surat Edaran Mendagri Nomor : 414.2 / 5223 / PMD tanggal 16 September 2008 tentang Pedoman Pembangunan Partisipatif.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / PMK 07 / 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang RPJM Daerah Kabupaten Kubu Raya
14. Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RPJP Daerah Kabupaten Kubu Raya
15. Perda Nomor 15 Tahun 2009 Tentang APBD
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 Tentang ADD

III. Acuan Teknis

1. Pedum dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM – Mandiri Perdesaan dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dari Pemerintah Pusat
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 1408 / PMD tanggal 31 Maret 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 1409 / PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembangunan Partisipatif.
4. Panduan Pengintegrasian

IV. Pengertian

1. **Alokasi Dana Desa (ADD)** adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
5. **Forum SKPD** (Forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
6. **Kebijakan** adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.
7. **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa** adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB-Desa, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
8. **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan** yang selanjutnya disingkat **Musrenbang** adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
10. **Musrenbang Desa** adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
11. **Musrenbang Kecamatan** adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/ kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.
12. **Partisipasi** adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
13. **Partisipatif** adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.
14. **Pengintegrasian** adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme reguler.
15. **Pembangunan** adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.
16. **Pengelolaan** adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
17. **Perencanaan** adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan.
18. **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

19. **RPJP Daerah** adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi misi daerah untuk jangka waktu 20 tahunan yang menjadi dasar penjabaran RPJM Daerah.
20. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah** yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi misi kepala daerah.
21. **Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
22. **Rencana Pembangunan Tahunan Daerah** yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
24. **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
25. **Setrawan** adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
26. **Sinergi** adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat.
27. **Strategi** adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. **Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

I. Tujuan

a. Umum

Menyatupadukan *Sistem Pembangunan Partisipatif* ke dalam sistem pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.

b. Khusus

Tujuan Khusus untuk :

- Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di tingkat desa;
- Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dan penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang kecamatan;
- Mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan penganggaran;
- Meningkatkan manajemen pemerintahan desa;
- Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
- Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan, utamanya aparatur Pemerintahan Desa.

II. Prinsip

Prinsip-prinsip *Sistem Pembangunan Partisipatif* adalah :

1. Berorientasi pada masyarakat miskin.

Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan di setiap proses pengambilan keputusan serta dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan

3. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Keterpaduan

Keselarsan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.

5. Efektif dan Efisien

Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

6. Partisipatif

Mengedepankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

7. Aspiratif

Terbuka terhadap berbagai masukan dan usulan dari semua pihak yang dapat diterima untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

8. **Transparansi dan Akuntabel**

Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (Menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

9. **Keberlanjutan**

Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem.

10. **Bertumpu pada pembangunan manusia.**

Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata

11. **Otonomi.**

Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar

12. **Toleransi Budaya**

Memahami kemajemukan budaya dari berbagai etnis yang ada di KKR sehingga sedapat mungkin tidak melakukan dominasi eksplorasi budaya tertentu kecuali untuk kepentingan bersama dan kemajuan KKR secara umum

13. **Kepedulian Lingkungan**

Pembangunan yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

III. Kerangka Kerja

1. **Otonomi Daerah**

Penguatan pengintegrasian dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan Penguatan pengintegrasian menjadi sarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

3. **Penguatan Demokrasi**

Pelaksanaan penguatan pengintegrasian menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktik demokrasi ditingkat lokal.

IV. Strategi

1. **Meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan).**

Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (Produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

2. **Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler.**

Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan.

3. **Menegaskan arah/orientasi aksi.**

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatan pengintegrasian memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasarannya.

Dalam hal ini, terhadap sasaran:

- a) Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk: Penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - b) Masyarakat Sipil, diorientasikan untuk: Membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas.
 - c) Masyarakat Politik, diorientasikan untuk: Meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi.
4. **Reorientasi pelatihan Konsultan dan Fasilitator.**
Rancangan pelatihan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap fasilitator sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian.

V. Sasaran

Sasaran **Sistem Pembangunan Partisipatif** adalah :

1. Meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat (KPMD), Kepala Desa, Pengurus BPD, dan Pengurus LPMD;
2. Meningkatnya kapasitas BPD, LPMD, dan BKAD;
3. Meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah melaksanakan pengintegrasian sebagai wujud penguatan **SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**;
4. Meningkatnya keselarasan Renja SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan;
5. Meningkatnya peran DPRD mendorong proses pengintegrasian;
6. Meningkatnya keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran;
7. Meningkatnya keselarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan;
8. Meningkatnya dukungan regulasi/Peraturan Daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif.

VI. Ketentuan Dasar

Ketentuan dasar Pembangunan Partisipatif merupakan ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar Pembangunan Partisipatif dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi :

1. Mengikuti dan sesuai dengan arah kebijakan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan norma atau nilai-nilai sosial budaya setempat;
3. Tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yg berlaku
4. Pedoman Umum/Panduan Pembangunan Partisipatif (PP) Kabupaten Kubu Raya terdiri dari batang tubuh yang menjelaskan panduan umum pelaksanaan PP secara umum, dan lampiran yang berisi tentang beberapa penjelasan tambahan serta petunjuk teknis operasional beberapa program pemberdayaan masyarakat yang berada di Kab. Kubu Raya. Lampiran yang dimaksud bersifat temporer sesuai dengan jangka waktu masing-masing program.

VII. Sanksi

Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam **Sistem Pembangunan Partisipatif**. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan **Sistem Pembangunan Partisipatif**.

Sanksi dapat berupa :

- a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
- c. Sanksi lain sesuai dengan ketentuan Program

BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN

I. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya pengintegrasian, yaitu:

1. Perencanaan Pembangunan Desa
 - a. Penyusunan atau penyempurnaan RPJM-Desa.
 - b. Penyusunan RKPD.
 - c. Penguatan Musrenbang Desa.
2. Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa
 - a. Pembentukan Perdes tentang RPJM Desa, APB Desa dan Perdes lainnya.
 - b. LKPj Kades.
3. Penyelarasan Perencanaan
 - a. Penguatan Musrenbang Kecamatan.
 - b. Fasilitasi penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten).
 - c. Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD.
 - d. Penguatan Musrenbang Kabupaten.
4. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD
 - a. Fasilitasi Hearing DPRD.
 - b. Fasilitasi penyusunan peraturan daerah (Perda).
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Cakupan Serangkaian pelatihan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) serta sikap pelaku sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, mencakup:

 - a. Pelatihan Pelaku Masyarakat
 - b. Pelatihan Aparat

II. Output / Hasil

Output/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan **Sistem Pembangunan Partisipatif** adalah

1. Tersedianya KPMD sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2007;
2. Tersedianya Perdes tentang RPJM-Desa
3. Tersedianya SK. Kades tentang RKP Desa;
4. Tersedianya Perdes tentang APB-Desa;
5. Tersedianya Peraturan tentang Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh masyarakat;
6. Tersedianya Peraturan Daerah tentang:
 - a. Pembagian urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa;
 - b. Pembangunan Partisipatif;
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang.
7. Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa secara rutin;
8. Terakomodasinya usulan/hasil Musrenbang kecamatan dalam APBD.

III. Tahapan dan Jadwal Kegiatan

1. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)

Musrenbang Desa sudah selesai pada bulan Januari setiap tahunnya dengan telah melaksanakan tahapan sebagai berikut :

- Pengkajian Keadaan Desa (PKD);
- Penyusunan Rancangan RPJM-Desa;
- Pembahasan Rancangan RPJM-Desa;

- Penetapan RPJM-Desa;
- Penyusunan RKP Desa.

2. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan)

Musrenbang Kecamatan sudah dilaksanakan pada bulan Pebruari setiap tahunnya dengan menghasilkan usulan kecamatan yang diambil dari dokumen RPJM Desa.

3. Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kabupaten)

Musrenbang Kabupaten sudah dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya dengan menghasilkan usulan Kabupaten yang diambil dari hasil Musrenbang Kecamatan dan dari SKPD.

BAB IV PENDANAAN

I. Sumber

Sumber dana untuk kegiatan Penguatan Pengintegrasian berasal dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Dana APBN
- c. Dana APBD Provinsi
- d. Dana APBD kabupaten;
- e. Dana APB Desa (dari Alokasi Dana Desa/ADD);
- f. Kontribusi dunia usaha/swasta (CSR) dan
- g. Sumber lain yang tidak mengikat.

II. Peruntukan Penggunaan Dana

- a. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pelaksanaan kegiatan swakelola dari masing-masing SKPD dan Program-program lainnya.
- b. Dana Operasional Kegiatan yang diperuntukan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan bagi pelaku yang telah dibentuk berdasarkan kebutuhan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- c. Peningkatan Kapasitas
- d. Penambahan Modal Usaha (Hibah Bergulir)

III. Pencairan dan Penyaluran Dana

- a. Pencairan dan penyaluran dana yang berasal dari pemerintah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
- b. Pencairan dan penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme APBD.
- c. Pencairan dan penyaluran dana yang berasal dari Kontribusi Dunia Usaha dan sumber lain yang tidak mengikat, dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme Pemberi Dana.

BAB V PELAKU

I. Pelaku

1. Tingkat Kabupaten

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. Bupati, yang dibantu oleh SKPD Kabupaten dengan dukungan dari PjO-Kabupaten, Setrawan Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten Program ***Sistem Pembangunan Partisipatif***.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai institusi dan atau individu anggota sesuai peraturan perundangan dan tata tertib DPRD.

2. Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Program ***Sistem Pembangunan Partisipatif*** di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, yang dibantu oleh Kasi PMD, PjOK, Setrawan Kecamatan, BKAD, dan dengan lebih meningkatkan peran Instansi Sektor Kecamatan.

3. Tingkat Desa

Penyelenggaraan Program ***Sistem Pembangunan Partisipatif*** di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh LPMD dan KPMD, dan BPD.

II. Tugas dan Tanggung jawab Pelaku

1. Kabupaten

a. Tugas dan tanggungjawab Bupati adalah:

- Menyediakan dana BLM dan Administrasi pembinaan;
- Menyediakan dana ADD sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menerbitkan SK SATKER yang berhubungan dengan pencairan dan penyaluran dana yang terdiri dari; pejabat yang menerbitkan surat penetapan Kabupaten, Surat perintah Membayar, Surat permintaan pembayaran, Bendahara, dan lain-lain;
- Menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentang swa kelola oleh masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa sesuai kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;
- Bersama DPRD, menerbitkan Perda yang mendukung bagi penguatan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian.

b. Tugas dan tanggungjawab SKPD adalah :

- Mendorong peningkatan pelaksanaan Program ***Sistem Pembangunan Partisipatif***.
- Menindaklanjuti hasil-hasil Musrembang dalam Renja SKPD.
- Mensosialisasikan arah kebijakan SKPD.

c. Tugas dan tanggungjawab Setrawan Kabupaten adalah:

- Bersama-sama dengan TK ***Sistem Pembangunan Partisipatif*** Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kabupaten;
- Memfasilitasi Setrawan Kecamatan;
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;
- Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait Daerah;
- Membantu TK ***Sistem Pembangunan Partisipatif*** Kabupaten menyusun Laporan Perkembangan pelaksanaan Penguatan Pengintegrasian;
- Membantu TK ***Sistem Pembangunan Partisipatif*** Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku;

- Membantu TK **Sistem Pembangunan Partisipatif** Kabupaten mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan Penguatan Pengintegrasian kepada Pemerintah Kecamatan di wilayah tugasnya.

2. Kecamatan

- a. Tugas dan tanggungjawab Camat adalah:
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan **Sistem Pembangunan Partisipatif** di wilayah tugasnya;
 - Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan;
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan **Sistem Pembangunan Partisipatif**;
 - Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penguatan **Sistem Pembangunan Partisipatif** di wilayah tugasnya;
 - Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan Penguatan **Sistem Pembangunan Partisipatif**;
 - Menilai kinerja Penguatan **Sistem Pembangunan Partisipatif** di Desa dan kecamatan wilayah tugasnya.
- b. Tugas dan tanggungjawab Setrawan Kecamatan adalah:
 - Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian;
 - Mendorong peningkatan mutu proses dan hasil perencanaan partisipatif;
 - Mendorong peningkatan proses Musrenbang Desa.
- c. Tugas dan tanggungjawab BKAD adalah:
 - Mensosialisasikan keberadaan **Sistem Pembangunan Partisipatif** dan kebijakan Penguatan Pengintegrasian;
 - Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan MMDD;
 - Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan;
 - Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan;
 - Mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas.

3. Desa

- a. Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa adalah:
 - Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan **Sistem Pembangunan Partisipatif**;
 - Memasyarakatkan kebijakan **Sistem Pembangunan Partisipatif**;
 - Memfasilitasi terlaksananya PKD/MMDD pada tahap perencanaan partisipatif/P3MD;
 - Menyusun Rancangan RPJM-Desa;
 - Menyelenggarakan Musrenbang Desa;
 - Menyusun Rancangan APB-Desa;
 - Bersama BPD menetapkan Perdes tentang RPJM-Desa, APB-Desa dan Perdes lainnya yang dibutuhkan;
 - Menyelenggarakan LPJ;
 - Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;
 - Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan **Sistem Pembangunan Partisipatif** /Pengintegrasian;
 - Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan **Sistem Pembangunan Partisipatif** /Pengintegrasian.

- b. Tugas dan tanggungjawab BPD adalah:
- Bersama Kades menetapkan Perdes;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes;
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - Memasyarakatkan kebijakan **Sistem Pembangunan Partisipatif**;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan **Sistem Pembangunan Partisipatif**;
 - Memberikan saran-saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- c. Tugas dan tanggungjawab LPMD adalah:
- Membantu dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
 - Memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif;
 - Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- d. Tugas dan tanggungjawab KPMD adalah:
- Membantu LPMD melaksanakan tugas-tugasnya;
 - Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif;
 - Membantu Kades dalam penyusunan Rancangan RPJM-Desa;
 - Membantu Kades dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa;
 - Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan Penguatan Pengintegrasian.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pengendalian *Sistem Pembangunan Partisipatif* dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan *Sistem Pembangunan Partisipatif* bertujuan :

- a. Menjaga setiap proses *Sistem Pembangunan Partisipatif* selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan *Sistem Pembangunan Partisipatif*,
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,
- d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
- e. Mengendalikan pemanfaatan dana *Sistem Pembangunan Partisipatif* agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- f. Mengendalikan agar setiap pelaku *Sistem Pembangunan Partisipatif* dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Strategi dasar dalam pengendalian *Sistem Pembangunan Partisipatif* adalah :

- a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan,
- b. Pelaku *Sistem Pembangunan Partisipatif* di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah,
- c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan,
- d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan,
- e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

I. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur *Sistem Pembangunan Partisipatif*, melihat kinerja semua pelaku *Sistem Pembangunan Partisipatif*, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan *Sistem Pembangunan Partisipatif* termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku *Sistem Pembangunan Partisipatif* dan masyarakat.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku *Sistem Pembangunan Partisipatif*, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain.

Jenis Kegiatan pemantauan dalam *Sistem Pembangunan Partisipatif* meliputi:

A. Pemantauan dan pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat

Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan **Sistem Pembangunan Partisipatif** di desanya. Dalam pelaksanaan **Sistem Pembangunan Partisipatif**, musyawarah desa juga menetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan **Sistem Pembangunan Partisipatif** di desa.

B. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah

Program Pembangunan Partisipatif adalah program pemerintah sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa program/kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur *dengan ketentuan yang terkait sumber dana kegiatan*

C. Pemantauan oleh Pihak Lain

Pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program. Pemantauan eksternal dilakukan antara lain oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanya keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku **Sistem Pembangunan Partisipatif**, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

D. Audit dan Pemeriksaan Keuangan

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan atau Pendamping Lokal pada setiap kunjungan ke desa untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Tim Pengelola Kegiatan, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan.

b. Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Pemeriksaan Eksternal Struktural

Pemeriksaan eksternal dilakukan oleh pihak luar yang merasa perlu untuk mengetahui sejauh mana proses, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

E. Evaluasi

Evaluasi dalam **Sistem Pembangunan Partisipatif** dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku **Sistem Pembangunan Partisipatif**. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan.

Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indikator sukses:

Dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis kegiatan dalam *Sistem Pembangunan Partisipatif*, misalnya :

- a. *tingkat partisipasi,*
- b. *tingkat perkembangan kelembagaan, dan*
- c. *jumlah prasarana sarana yang terbangun.*

2. Indikator kinerja :

Dirumuskan dari tujuan khusus *Sistem Pembangunan Partisipatif*, misalnya :

- a. *adakah peningkatan partisipasi masyarakat,*
- b. *adakah peningkatan kualitas kelembagaan, dan*
- c. *adakah peningkatan anggaran yang pro poor dari Pemda.*

Mengenai indikator, parameter, dan mekanisme evaluasi untuk ketiga hal tersebut di atas akan dijabarkan dalam panduan tersendiri.

II. PELAPORAN

Pelaporan Program Pembangunan Partisipatif meliputi :

1. Laporan Administratif
2. Laporan program sesuai dengan ketentuan program

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :

- a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan,
- d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
- f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

III. PENGELOLAAN PENGADUAN DAN MASALAH

Pengaduan terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif dapat dilakukan secara tertulis atau langsung kepada pihak-pihak terkait, serta sesuai ketentuan pada masing-masing program

Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat atau pengawasan oleh masyarakat.

Pengaduan terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif dapat disampaikan secara berjenjang kepada pihak terkait melalui:

- a. Surat tertulis
- b. Pengaduan langsung oleh masyarakat.
- c. SMS

BAB VII PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam Perencanaan Sitem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kubu Raya. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4/10/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 60



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN